

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA JURUSAN SASTRA ARAB UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN FANJAMIL CALLIGRAPY



Nomor: 15.3.5/ UN32.2.5.3/KM/2021 Nomor:

Pada Hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.**: Ketua Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. **Aris Liswanto, S.Pd.,M.Pd.I**: Pimpinan Galery Fanjamil Calligraphy, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fanjamil yang beralamat di Lesanpuro Kedungkandang Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kaligrafi sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua pihak, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang kaligrafi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

- 1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga dan peningkatan kualitas sumber daya melalui program- program lokakarya, pelatihan, penelitian, dan pengabdian.
- 2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masingmasing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik melalui kegiatan magang, workshop, pelatihan, dan kegiatan akademik lainnya terkait bidang kaligrafi.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama

- 1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan ini sejumlah Rp 37.000.000. Pembiyaan dibebankan pada kedua belah pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021) sampai dengan tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-03-2024) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6

Lain-Lain

- 1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
- 2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 15 Maret 2021

Pihak Pertama

Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum

NIP 197404271998032002

Pihak Kedua

Aris Liswanto, S.Pd.,M.Pd NIP -